

PERJANJIAN PERDAMAIAN

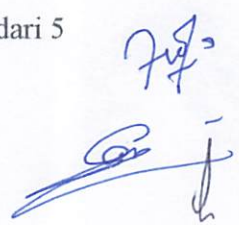
Perjanjian perdamaian ini ditandatangani pada hari, Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat (22 Mei 2024) oleh dan antara:

- I. **dr. Donny Wishnu Chandra, Sp. M**, Dokter Spesialis Mata yang berpraktek di RS Mata Undaan Surabaya di Jl. Undaan Kulon No.17-19, Surabaya dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 3578092109740004 dan beralamat di jalan Menur 5/67-AC, Kecamatan Sukolilo, Surabaya Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. **Tn. Mohammad Sam**, Pasien RS Mata Undaan Surabaya, dengan nomor rekam medis 1473844 dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 3505082805730002 dan beralamat di Krajan RT/RW, 002/001 Kecamatan Wonotirto, Blitar Jawa Timur. untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pasien yang berobat kepada PIHAK PERTAMA di RS Mata Undaan Surabaya pada tanggal 8 November 2023 dengan keluhan mata silau dan dari hasil pemeriksaan didapatkan tajam penglihatan mata kanan 8/10 dengan katarak imatur dan tajam penglihatan mata kiri 8/10 (sudah dilakukan tindakan operasi pada mata kiri sebelumnya) pada saat itu pasien dipulangkan karena belum ada indikasi untuk dilakukan tindakan apapun.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 PIHAK KEDUA datang kembali ke PIHAK PERTAMA di lokasi yang sama, dengan keluhan penglihatan semakin kabur, dan hasil pemeriksaan didapatkan tajam penglihatan mata kanan menjadi 5/10 dan direncanakan untuk operasi katarak di mata kanan dan pemasangan lensa pada mata kanan pada tanggal 18 Januari 2024.
3. Bahwa saat dilakukan tindakan operasi terjadi kesulitan yaitu mata pasien tidak bisa fiksasi (selalu bergerak) dan oleh karena itu dilakukan penambahan bius lokal pada mata dengan lidokain (injeksi subtenon) , kemudian terjadilah



komplikasi berupa pecahnya kapsul mata bagian belakang (Posterior Capsule Rupture).

4. Bahwa setelah terjadinya komplikasi tersebut telah dilakukan tindakan untuk mengatasi komplikasi yaitu tindakan vitrectomy anterior, kemudian setelah kondisi mata stabil dilakukan pemasangan lensa mata kemudian dilakukan pengisian udara steril untuk mempertahankan bilik mata depan dan dilakukan penjahitan kornea serta dipasang bebat.
5. Bahwa pada saat itu oleh karena ada keperluan di Jakarta, PIHAK KEDUA meminta untuk pulang, dan pada akhirnya PIHAK PERTAMA memberikan ijin untuk pulang dengan catatan ada perhatian khusus untuk mata PIHAK KEDUA terutama yang terkait dengan sterilitas pada mata yang sehabis dioperasi.
6. Bahwa setelah pulang dari Jakarta pada tanggal 25 Januari 2024, PIHAK KEDUA berobat lagi di RS Mata Undaan Surabaya, dan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dikonsulkan ke dokter mata lain yang memiliki kekhususan di bidang infeksi pada mata.
7. Bahwa telah dijelaskan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bahwa akibat terjadinya komplikasi tersebut mata kanan PIHAK PERTAMA mengalami infeksi (endofthalmitis) dan akan diupayakan pengobatan secara maksimal, namun tidak memberikan jaminan bahwa mata kanan PIHAK KEDUA akan kembali normal, bahkan yang terburuk adalah mata PIHAK KEDUA tidak bisa melihat kembali.
8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut PIHAK KEDUA merasa ada kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sehingga menyebabkan mata kanan PIHAK KEDUA tidak bisa melihat lagi.
9. Bahwa setelah itu dilakukan pertemuan dengan PARA PIHAK pada tanggal tiga april dua ribu dua puluh empat (3 April 2024) dengan didasarkan pada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi secara kekeluargaan.

Berhubungan dengan segala yang telah diterangkan diatas, setelah menempuh proses mediasi dengan didampingi oleh pendamping masing-masing pihak, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan melaksanakan Perjanjian Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENYELESAIAN SECARA DAMAI

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui musyawarah dan mufakat dengan didasari itikad baik sehingga berakhir secara damai.

PASAL 2

PEMBERIAN TALI ASIH

- (1) PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan tali asih kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
- (2) PIHAK KEDUA memahami, mengakui dan menyetujui pemberian bantuan pembiayaan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan itikad baik PIHAK PERTAMA atas peristiwa yang dialami oleh PIHAK KEDUA

PASAL 3

PEMBERIAN PELEPASAN

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan dan membebaskan PIHAK PERTAMA untuk selamanya dari semua tuntutan-tuntutan termasuk pada tuntutan disiplin, perdata dan/atau pidana serta permintaan-permintaan apapun yang mungkin PIHAK KEDUA miliki sekarang atau sesudahnya terhadap PIHAK PERTAMA yang timbul dari atau yang bagaimanapun juga berhubungan dengan keadaan yang dinyatakan dalam perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan untuk tidak memberikan ijin, persetujuan atau kuasa kepada pihak-pihak lain atau siapapun juga termasuk dan tidak terbatas pada keluarga dan/atau ahli waris lainnya untuk mengajukan tuntutan apapun sekarang atau yang akan datang kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan segala hal yang timbul dari atau yang bagaimanapun berhubungan dengan keadaan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

PASAL 4

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri menjaga kerahasiaan isi Perjanjian ini.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan atau tidak mengizinkan untuk diungkapkan Perjanjian ini baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau secara lisan atau tertulis kepada pihak-pihak lain.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan atau tidak mengizinkan untuk diungkapkan atau membuat pernyataan-pernyataan atau pemberitahuan apapun mengenai perawatan dan tindakan medis yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA
- (4) PIHAK KEDUA tidak akan mengungkapkan keluhan dan ketidakpuasannya atas perawatan dan tindakan yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA kepada media massa (elektronik dan non elektronik) baik secara lisan maupun tertulis.

PASAL 5

KESELURUHAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat Perjanjian ini merupakan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh (*closed end*) atas permasalahan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (2) PARA PIHAK sepakat Perjanjian ini mengenyampingkan dan menggantikan semua perundingan-perundingan, rencana, perjanjian-perjanjian dan perjanjian-perjanjian sebelumnya baik lisan maupun tertulis (jika ada) antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berkenaan dengan Perjanjian ini.

PASAL 6

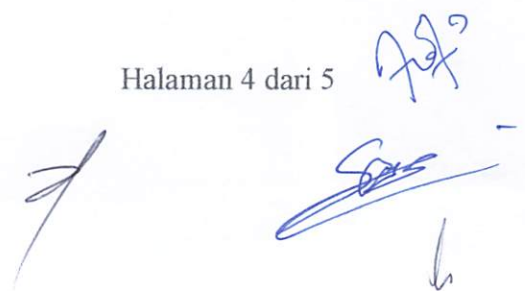
PENGALIHAN

Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

PASAL 7

HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini ditafsirkan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.





PASAL 8

PELANGGARAN PERJANJIAN

Para pihak dalam perjanjian ini wajib untuk untuk memenuhi seluruh isi dari perjanjian ini tanpa terkecuali, dan sepakat apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini, dengan alasan apapun, maka pihak yang melakukan pelanggaran wajib membayar uang sebesar rupiah satu milyar rupiah (Rp. 1.000.000.000,-) kepada pihak lainnya sebagai biaya ganti rugi

PASAL 9

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK beserta para saksi di atas meterai cukup di kota Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian ini.

Ditandatangani oleh :

PIHAK PERTAMA,

(dr. Donny Wishnu Chandra, Sp. M)

PIHAK KEDUA,



(Mohammad Sam)

PARA SAKSI

(..... dr. Fakhri Lamey, S.H.)

(..... DARIYAH)